

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Bank**

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>1</sup> Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>2</sup>

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan.

#### **B. Tugas dan Fungsi Bank**

Pada dasarnya tugas pokok bank menurut UU No.19 tahun 1998 adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong

---

<sup>1</sup> *Ibid*, Muchdarsyah Sinungan, 29

<sup>2</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 78

kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan fungsi bank pada umumnya.<sup>3</sup>

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang.
3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

### **C. Jenis-Jenis Bank**

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya

---

<sup>3</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005) 43

Menurut Undang-Undang Pokok perbankan nomor 14 tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan bank lainnya

Namun Setelah keluar UU Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah:

- a. Bank milik pemerintah adalah dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
- b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

- c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

- d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

- e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia.

### 3. Dilihat Dari Segi Status

Status bank yang dimaksud adalah:

- a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4. Dilihat Dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah, aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

5. Dilihat Dari Fungsi Dan Tujuan Usahanya

a. Bank Central adalah bank yang bertindak sebagai bankers bank pimpinan penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.

b. Bank Umum adalah bank milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

c. Bank Tabungan adalah bank milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbanyak dana dengan kertas berharga.

d. Bank Pembangunan adalah bank milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan

mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang. Sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.<sup>4</sup>

## **D. Perbankan Syariah**

### **a. Pengertian Bank Syari'ah**

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Antonio membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.<sup>5</sup>

### **b. Sejarah Perbankan Syariah**

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan simbol Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini *Ahmad El Najjar*, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota *Mit Ghamr* pada tahun 1963.

Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Kasmir, 66

<sup>5</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 50

bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, *Nasir Social Bank* didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan *profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.


Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979). Di Asia-Pasifik, *Phillipine Amanah Bank* didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

c. Prinsip Perbankan Syariah


Dalil-dalil tentang larangan riba secara bertahap<sup>6</sup>yakni:

- a. Perintah paling awal dari Allah adalah sekedar mengingatkan manusia bahwa riba itu tidak akan menambah kekayaan individu maupun Negara, namun sebaliknya mengurangi kekayaan. (QS.Ar Rum ayat 39).



“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

- b. Perintah kedua melarang ummat Islam mengambil bunga sekiranya mereka menginginkan kebahagiaan yang hakiki, ketenangan fikiran dan kejayaan hidup. (QS.An Nisa ayat 160-161)




<sup>6</sup> Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 44



“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba padahal mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”

- c. Perintah selanjutnya yang melarang kaum Muslim memakan riba.
- d. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa sifat umum riba adalah berlipat ganda.


(QS.Ali Imran ayat 130)



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

- e. Seterusnya setengah orang mulanya mencampuradukkan jual beli dengan kegiatan riba.

Bagi mereka tidak ada perbedaan diantara keduanya.<sup>7</sup> (QS.AL Baqarah ayat 275)



<sup>7</sup> Arifin Muhammad. *Riba dan tinjauan kritis Perbankan Syaariah*. (Bogor: Pustaka darul ilmi, 2009), 39

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* Sedangkan Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang sah untuk melarang riba adalah...*“Allah melaknat pemakan riba, orang yang memakan dengan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya (sekertarisnya)”*.

Kesimpulannya, Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba. bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? Hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. Jadi ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya.

Dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya. yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam. Berbeda dengan bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya. Maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Yaitu riba hutang piutang dan riba jual-beli. Riba hutang-piutang terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual-beli terbagi atas riba fadhil dan riba nasi'ah. *Riba Qardh* adalah suatu

manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Riba Jahiliyyah merupakan hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba Fadhl adalah pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Sedangkan Riba Nasi'ah yakni penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.<sup>8</sup>

#### **d. Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>9</sup> Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

##### 1) Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

*Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

##### 2) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

---

<sup>8</sup> Arifin Muhammad. *Riba dan tinjauan kritis Perbankan Syaariah*. (Bogor: Pustaka darul ilmi, 2009), 43

<sup>9</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97

*Sistem* ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

## **E. Laporan Keuangan**

Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank suatu waktu (periode) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi suatu perusahaan baik informasi mengenai jumlah dan jenis aktiva, kewajiban (hutang) serta modal, yang kesemuanya ini tergambar dalam neraca. Laporan keuangan juga memberikan gambaran hasil usaha perusahaan dalam suatu periodetertentu yang dikeluarkan dalam laporan laba rugi. Kemudian laporan keuangan juga memberikan gambaran arus kas suatu perusahaan yang tergambar dalam laporan arus kas.<sup>10</sup>

Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan tersebut.

Laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk memperoleh informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Dari sebuah laporan keuangan dapat diketahui apakah kinerja perusahaan tersebut baik atau buruk. Salah satu fungsi dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan. Kinerja merupakan keadaan atau kondisi keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan dari tahun ke tahun. Kinerja perusahaan perlu di analisis untuk mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kondisi keuangan.

Laporan keuangan juga merupakan alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan tersebut. Pihak-pihak

---

<sup>10</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*, 77

tersebut antara lain adalah pemilik perusahaan, manajer, investor, kreditur, karyawan, dan pemerintah.<sup>11</sup>

## **F. Analisis Kinerja Keuangan**

Proses untuk mengevaluasi kinerja dapat dilakukan pada berbagai bidang pekerjaan, baik itu dalam bidang organisasi non-profit maupun organisasi profit. Penilaian kinerja merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauhmana suatu kegiatan tertentu tercapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya dan bagaimana tindak lanjut atas perbedaan tersebut. Jadi, nampak jelas bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap suatu entitas apapun dibutuhkan tolak ukur tertentu sebagai acuan.

Terkhusus untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering dipakai adalah analisis rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).<sup>12</sup>

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antarkomponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun berbeda periode.<sup>13</sup> Adapun jenis-jenis rasio keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Rasio Permodalan (*Solvabilitas*)**

---

<sup>11</sup> Ibid Munawir,64

<sup>12</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 52

<sup>13</sup> Kasmir,104

Pengertian modal bank berdasar ketentuan Bank Indonesia dibedakan antara bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dan kantor cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia. Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti atau *primary capital* dan modal pelengkap atau *secondary capital*.

Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Presentase kebutuhan modal minimum ini disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sesuai dengan SE Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP, perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank (*capital adequacy*) didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- 1) ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
- 2) ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
- 3) Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.

- 4) Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR. Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{ModalBank}{ATMR}$$

- 5) Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum (yakni sebesar 8%). Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapatlah diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal) atau tidak. Jika hasil perbandingan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal). Sebaliknya, bila hasilnya kurang dari 100%, modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR.<sup>14</sup>

Kriteria penilaian peringkat CAR adalah :1) Peringkat 1 :  $CAR \geq 12\%$ ; Menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan keuangan yang kuat dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.2) Peringkat 2 :  $9\% \leq CAR < 12\%$ ; Menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.3) Peringkat 3 :  $8\% \leq CAR < 9\%$ ; Menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan keuangan untuk mendukung rencana pengembangan usaha namun dinilai belum memadai untuk pengendalian risiko apabila terjadi kesalahan dalam kebijakan dan perubahan yang signifikan pada industri perbankan.4) Peringkat 4 :  $6\% <$

---

<sup>14</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses 10 oktober 2015

CAR < 8%; Menunjukkan bahwa Bank mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha.5) Peringkat 5 : CAR ≤ 6%; Menunjukkan bahwa bank mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha dan tidak dapat diselamatkan.<sup>15</sup>

## 2. Rasio Rentabilitass

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Menurut SE Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004, Rumus yang digunakan adalah<sup>16</sup> :

$$ROA = \frac{LabaBersih}{TotalAktiva}$$

Rasio ROA disajikan dalam bentuk prosentase kemudian dinilai berdasarkan pemeringkatan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS berikut ini:

- Peringkat 1: ROA > 1,5%
- Peringkat 2: 1,25% < ROA ≤ 1,5%
- Peringkat 3: 0,5% < ROA ≤ 1,25%
- Peringkat 4: 0% < ROA ≤ 0,5%

---

<sup>15</sup> Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, *Kodifikasi PBI: Kelembagaan Penilaian Kesehatan Bank*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), 184

<sup>16</sup> *ibid*



– Peringkat 5:  $ROA \leq 0\%$

Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya serta semakin buruk pula tingkat rentabilitasnya.<sup>17</sup>

Sedangkan penilaian atas aspek manajemen dapat diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM), NPM menunjukkan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan.<sup>18</sup> Rasio ini digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan bank yang bersangkutan dalam menghasilkan laba bersih (*net income*) ditinjau dari sudut Pendapatan operasionalnya. Semakin tinggi tingkat net profit margin rasio bank yang bersangkutan menunjukkan hasil yang semakin baik, demikian sebaliknya.<sup>19</sup> Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Net Operatng Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

### 3. Rasio Efisiensi

Rasio biaya efisiensi adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.<sup>20</sup> Sesuai SE BI No 6/73/INTERN DPNP tgl 24 Desember 2004, rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Opeasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

---

<sup>17</sup> Mudrajad Kuncoro, Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), 539.

<sup>18</sup> Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta:AMP-YKN)2005,89

<sup>19</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta:Ghalia Indonesia)2009,79

<sup>20</sup> Ibid, Dahlan Siamat, 96

Penilaian prosentase rasio BOPO perbankan yang berlaku saat ini berkisar antara 83% sampai dengan 89%. Semakin kecil rasio ini ( $< 83\%$ ), akan semakin baik bagi bank, berdasarkan peneringkatan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS berikut ini:

- Peringkat 1  $BOPO \leq 83\%$
- Peringkat 2  $83\% < BOPO \leq 85\%$
- Peringkat 3  $85\% < BOPO \leq 87\%$
- Peringkat 4  $87\% < BOPO \leq 89\%$
- Peringkat 5  $BOPO > 89\%$ <sup>21</sup>

#### 4. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah *Quick Ratio*, menurut Van Horne, *quick ratio*, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Artinya nilai persediaan kita abaikan dengan cara dikurangi dari aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya

---

<sup>21</sup> Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, *Kodifikasi PBI: Kelembagaan Penilaian Kesehatan Bank*, 185

<sup>22</sup> *Ibid*, Kasmir, 45

Quick ratio sebesar 1,00 pada umumnya sudah dianggap baik, tetapi seperti halnya dengan current ratio, berapa besar Quick ratio yang seharusnya, sangat tergantung kepada jenis usaha dari masing-masing perusahaan.

Rasio ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Namun pada rasio ini, ukuran kemampuan membayar yang ditunjukkan lebih realistis dibanding current ratio, karena pada quick ratio tidak seluruh aktiva lancar turut diperhitungkan, yakni dengan menyisihkan elemen persediaan barang lebih dahulu kemudian diperbandingkan dengan total hutang lancar.<sup>23</sup>

Pengertian Quick Ratio menurut Mamduh M.Hanafi dan Abdul Halim yaitu:“ Quick Ratio sering juga disebut *Acid-test Ratio*, rasio ini menggunakan aset-aset yang akan berubah menjadi kas dengan lebih cepat. Karena persediaan dianggap sebagai aktiva lancar yang paling lama untuk berubah menjadi kas, maka dalam perhitungan Quick ratio persediaan dikeluarkan dari angka yang dibagi (numerator)<sup>24</sup>.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Utang Lancar}}$$

Utang Lancar disini meliputi rekening giro wadiah, giro wadiah bank lain, kewajiban segera, dan tabungan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar, semakin besar rasio ini semakin baik. Rasio ini disebut juga *Acid test Ratio*.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> James C Van Horne, *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Salemba 4, 1997), 149

<sup>24</sup> M.Hanafi & Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, 204

<sup>25</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), 333